



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :175/Pid.Sus/2024/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reski Fahreza Bachrudin alias Eza ;
2. Tempat lahir : Ternate ;
3. Umur/tgl lahir : 21 Tahun / 09 Agustus 2002 ;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Lingk. Cempaka Putih RT 003 RW 004, Kel. Santiong, Kec. Ternate Tengah, Kota. Ternate ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa telah ditangkap ;

- penyidik sejak 25 Juli 2024 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU (Pasal 24) sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Penuntut (Pasal 25) sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum MOHAMMAD FIRMAN ADITYA, S.H, FREDI TOMPOH, S.H, dkk., Advokat/Pengacara, berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Ternate

Halaman 1 Putusan Nomor:175/Pid.Sus/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di kantor Pengadilan Negeri Ternate, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor: 175/Pid.Sus/2024/PN Ternate tanggal 21 Oktober 2024 ;
Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN tte tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor. 175/Pid.Sus/2024/PN tte tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara tersebut diatas;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

Setelah memperhatikan alat bukti dan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai. atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana didalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap :
Terdakwa dengan Pidana Penjara Selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subsida 4 (Empat) bulan Penjara ;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 10 (sepuluh) sachet plastik bening berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,7 gram ;
 - 1 (satu) buah pembungkus Nuface Nu Glow;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO type RENO4 berwarna Matte Black;
 - 1 (satu) buat kartu sim dengan nomor 085388747011Dirampas Untuk Dimusnahkan .
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 Putusan Nomor:175/Pid.Sus/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Permohonannya ;

-----Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa terdakwa Reski Fahreza Bachrudin alias Eza, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, sekitar pukul 18.20 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam waktu tahun 2024, bertempat di Terminal Angkutan Umum di Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa awalnya pada hari yang disebutkan di atas pada pukul 15.30 Wit, terdakwa yang sedang bekerja mengantarkan paket di Kel. Fitu, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate dihubungi oleh Gunawan Sahid alias Gunawan yang meminta terdakwa untuk mengambil narkotika yang telah di letakan di sekitar Terminal Angkutan Umum Kel. Gamalama, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate yang selanjutnya diminta juga untuk menyimpannya kembali di Kel. Tabona, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate. Serta Gunawan Sahid menjanjikan akan memberikan imbalan berupa uang sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu untuk terdakwa konsumsi sendiri. Lalu terdakwa mengatakan kepada Gunawan Sahid "kalau saya sudah di terminal nanti saya kasih kabar".

- Lalu pada jam 17.30 Wit saat terdakwa sedang bersama temannya yang bernama Elsa Bopeng, Gunawan Sahid menghubungi kembali dan mengatakan untuk segera menuju Terminal Angkutan Kota tepatnya di Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate serta mengirimkan foto lokasi tepatnya narkotika jenis sabu tersebut disimpan yakni di bawah mikrolet rusak warna biru yang

Halaman 3 Putusan Nomor:175/Pid.Sus/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir serta dikemas di dalam bungkus Nuface Nu Glow. Dan Gunawan Sahid alias Gunawan menjanjikan memberikan imbalan kepada terdakwa yakni uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu untuk terdakwa konsumsi sendiri.

- Setelah itu terdakwa bersama dengan Elsa Bopeng berboncengan motor untuk menuju Terminal tersebut. Lalu terdakwa bersama Elsa Bopeng sampai di terminal tersebut pada pukul 18.20 Wit, Sahid tadi, sesampainya disana terdakwa langsung menuju mikrolet yang ditunjukkan oleh Gunawan Sahid dan terdakwa menemukan bahwa ada bungkus Nuface Nu Glow yang tergeletak di bawah ban mobil mikrolet rusak tersebut. Selanjutnya bungkus tersebut terdakwa simpan di saku motor sebelah kanan. Sesaat sebelum terdakwa dan teamannya yang bernama Elsa Bopeng pergi meninggalkan lokasi tersebut, mereka berdua langsung dihamperi oleh Tim opsnel Satuan Narkoba Kepolisian Resor Ternate, lalu terdakwa dan temannya Elsa Bopeng dengan spontan lari ke arah yang berlawanan sehingga yang berhasil ditangkap dan diamankan hanya terdakwa saja. Saat dilakukan penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa :

- a. 10 (sepuluh) sachet plastik bening berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berta bruto 3,7 gram ;
- b. 1 (satu) buah pembungkus Nuface Nu Glow;
- c. 1 (satu) unit HP merk OPPO type RENO4 berwarna Matte Black;
- d. 1 (satu) buat kartu sim dengan nomor 085388747011

- Selanjutnya terdakwa diminta oleh polisi untuk membuka bungkus Nuface Nu Glow yang ia ambil oleh penyidik lalu ditemukan bahwa bungkus Nuface Nu Glow yang terdakwa ambil berisikan 10 (sepuluh) sachet bening berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,7 gram.

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah berhubungan narkoba dengan Gunawan Sahid alias Gunawan yang terjadi tepatnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 pukul 23.00 Wit, terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu di Kel. Stadion, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate.

- Bahwa Terdakwa **Reski Fahreza Bachrudin** tersebut yang **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu** dilakukan **tanpa hak atau melawan hukum**, sebab hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi

Halaman 4 Putusan Nomor:175/Pid.Sus/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Manado No. Lab : 232/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024, Kesimpulan yang diambil oleh ahli bahwa barang bukti 10 (sepuluh) sachet plastic bening berukuran kecil yang di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 2,2120 gram berupa kristal warna putih, adalah benar mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahu 2009 tentang Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Reski Fahreza Bachrudin alias Eza, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, sekitar pukul 18.20 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam waktu tahun 2024, bertempat di Terminal Angkutan Umum di Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari yang disebutkan di atas pada pukul 15.30 Wit, terdakwa yang sedang bekerja mengantarkan paket di Kel. Fitu, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate dihubungi oleh Gunawan Sahid alias Gunawan yang meminta terdakwa untuk mengambil narkotika yang telah di letakan di sekitar Terminal Angkutan Umum Kel. Gamalama, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate yang selanjutnya diminta juga untuk menyimpannya kembali di Kel. Tabona, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate. Serta Gunawan Sahid menjanjikan akan memberikan imbalan berupa uang sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu untuk terdakwa konsumsi sendiri. Lalu terdakwa mengatakan kepada Gunawan Sahid "*kalau saya sudah di terminal nanti saya kasih kabar*".
- Lalu pada jam 17.30 Wit saat terdakwa sedang bersama temannya yang bernama Elsa Bopeng, Gunawan Sahid menghubungi kembali dan mengatakan untuk segera menuju Terminal Angkutan Kota tepatnya di Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate serta mengirimkan foto lokasi tepatnya narkotika jenis sabu tersebut disimpan yakni di bawah mikrolet rusak warna biru yang terparkir serta

Halaman 5 Putusan Nomor:175/Pid.Sus/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemas di dalam bungkus Nuface Nu Glow. Dan Gunawan Sahid alias Gunawan menjanjikan memberikan imbalan kepada terdakwa yakni uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu untuk terdakwa konsumsi sendiri.

- Setelah itu terdakwa bersama dengan Elsa Bopeng berboncengan motor untuk menuju Terminal tersebut. Lalu terdakwa bersama Elsa Bopeng sampai di terminal tersebut pada pukul 18.20 Wit, Sahid tadi, sesampainya disana terdakwa langsung menuju mikrolet yang ditunjukkan oleh Gunawan Sahid dan terdakwa menemukan bahwa ada bungkus Nuface No Glow yang tergeletak di bawah ban mobil mikrolet rusak tersebut. Selanjutnya bungkus tersebut terdakwa simpan di saku motor sebelah kanan. Sesaat sebelum terdakwa dan temannya yang bernama Elsa Bopeng pergi meninggalkan lokasi tersebut, mereka berdua langsung dihamiri oleh Tim opsial Satuan Narkoba Kepolisian Resor Ternate, lalu terdakwa dan temannya Elsa Bopeng dengan spontan lari ke arah yang berlawanan sehingga yang berhasil ditangkap dan diamankan hanya terdakwa saja. Saat dilakukan penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa :

- a.10 (sepuluh) sachet plastik bening berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berta bruto 3,7 gram ;
- b.1 (satu) buah pembungkus Nuface Nu Glow;
- c.1 (satu) unit HP merk OPPO type RENO4 berwarna Matte Black;
- d.1 (satu) buat kartu sim dengan nomor 085388747011
- Selanjutnya terdakwa diminta oleh polisi untuk membuka bungkus Nuface Nu Glow yang ia ambil oleh penyidik lalu ditemukan bahwa bungkus Nuface Nu Glow yang terdakwa ambil berisikan 10 (sepuluh) sachet bening berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,7 gram.
- Bahwa Terdakwa Reski Fahreza Bachrudin tersebut yang *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebab hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Manado No. Lab : 232/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024, Kesimpulan yang diambil oleh ahli bahwa barang bukti 10 (sepuluh) sachet plastik bening berukuran kecil yang di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 2,2120 gram berupa kristal warna putih, adalah benar mengandung *metamfetamina* yang termasuk

Halaman 6 Putusan Nomor:175/Pid.Sus/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Reski Fahreza Bachrudin alias Eza, pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2024, sekitar pukul 23.00 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam waktu tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di RT/RW 003/003, Lingk. Cempaka Putih, Kel. Santiong, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa hak atau melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada tanggal 17 Juli 2024 terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama temannya yang bernama Elsa Bopeng di rumah terdakwa yang beralamat di RT/RW 003/003, Lingk. Cempaka Putih, Kel. Santiong, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate dengan dosis yang sama yakni dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Adapun cara untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa membuat alat isap bong menggunakan sebuah botol air mineral berukuran 600 ml yang diisi air sedikit lalu terdakwa masukan 2 (dua) buah sedotan ke dalam botol air mineral yang sudah dilubangi di bagian penutup botol, kemudian dipasang alat pipet kaca setelah itu diisi narkotika jenis sabu itu ke dalam pipet kaca tersebut lalu dibakar menggunakan korek api setelah narkotika sabu itu meleleh baru saya menghisapnya menggunakan sedotan pada botol tersebut;

Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Gunawan Sahid alias Gunawan dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama temannya yang bernama Elsa Bopeng alias Elsa secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai Penyalguna Narkotika Golongan I Jenis Sabu bagi diri sendiri sebagai orang yang tidak berhak dan tidak memiliki ijinnya, karena narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri Kesehatan RI atau instansi yang berwenang di bidang Kesehatan ;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba nomor : R / 0056 / VII / 2024 / RS.Bhayangkara tanggal 19 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Sitti

Halaman 7 Putusan Nomor:175/Pid.Sus/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurzeila Mansur sebagai Dokter Umum Rumkit Bhayangkara TK. IV Ternate telah melakukan pemeriksaan urine terhadap Reski Fahreza Bachrudin alias Eza, didapatkan hasil "POSITIF PADA METHAPHETAMIN / MET, AMPHETAMIN, AMP" Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. **Muhdi R. Malawat Alias Udhly** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di hadapkan terkait masalah perkara Naroktika dan obat terlarang yang di miliki oleh Terdakwa ;
- Bahwa, Saksi mengetahui karena saksi terlibat langsung dalam penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 pukul 18.30 WIT di Terminal Angkutan Umum di Kel. Gamalama, Ke. Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dalam penguasaan Terdakwa dan menyimpan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa, Kronologi penangkapan terhadap terdakwa, awalnya Terdakwa sampai di di sana terdakwa berhenti di depan mobil mikrolet rusak berwarna biru, lalu terdakwa turun dari motor yang dikendarainya dan mengambil bungkus Nuface Nu Glow yang berada di bawah ban mobil tersebut. Selanjutnya saksi menghampiri terdakwa untuk melakukan penangkapan, namun Elsa Bopeng berhasil melarikan diri sehingga yang tertangkap hanya terdakwa saja ;
- Bahwa, Barang bukti yang kami dapatkan dan sita pada saat itu yakni 10 (sepuluh) sachet plastik bening berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,7 gram, 1 (satu) buah pembungkus Nuface Nu Glow, 1 (satu) unit HP merk OPPO type RENO4 berwarna Matte Black, 1 (satu) buat kartu sim dengan nomor 085388747011;
- Bahwa, Pada saat penangkapan didapatkan 10 (sepuluh) sachet kecil yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,7 gram ;

Halaman 8 Putusan Nomor:175/Pid.Sus/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa ditemukan bukti chat antara Terdakwa dengan temannya Gunawan Sahid yang berisikan pada intinya Gunawan Sahid menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di Terminal Angkutan Umum di Kel. Gamalama, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate. Kemudian setelah Narkoba jenis sabu itu telah berada di tangan Terdakwa, Terdakwa diminta untuk membuang kembali Narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan arahan Gunawan Sahid;
- Bahwa, Saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut merupakan dalam penguasaannya ;
- Bahwa saudara Gunawan Sahid merupakan Warga Binaan yang berada di Lapas kelas II Ternate;
- Bahwa, Terdakwa sudah melakukan tindak pidana Narkoba sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa, Dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu sebelumnya ;
- Bahwa, Setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya Terdakwa positif menggunakan Narkoba jenis sabu;
- Terdakwa dalam Tindakan menerima, memiliki dan menguasai serta menggunakan Narkoba jenis Sabu tidak memiliki ijin yang sah dari instansi terkait (pemerintah) atau pihak yang berwenang;
- Bahwa, semua barang bukti tersebut adalah benar yaitu berupa 10 (sepuluh) sachet plastik bening berukuran kecil yang berisi Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,7 gram, 1 (satu) buah pembungkus Nuface Nu Glow, 1 (satu) unit HP merk OPPO type RENO4 berwarna Matte Black, 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 085388747011 merupakan barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkoba shabu ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. **M. Fikram A. Abas Alias Ikif**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di hadapkan terkait masalah perkara Narkoba dan obat terlarang yang di miliki oleh Terdakwa ;

Halaman 9 Putusan Nomor:175/Pid.Sus/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di hadapkan terkait masalah perkara Naroktika dan obat terlarang yang di miliki oleh Terdakwa ;
- Bahwa, Saksi mengetahui karena saksi terlibat langsung dalam penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 pukul 18.30 WIT di Terminal Angkutan Umum di Kel. Gamalama, Ke. Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dalam penguasaan Terdakwa dan menyimpan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa, Kronologi penangkapan terhadap terdakwa, awalnya Terdakwa sampai di di sana terdakwa berhenti di depan mobil mikrolet rusak berwarna biru, lalu terdakwa turun dari motor yang dikendarainya dan mengambil bungkus Nuface Nu Glow yang berada di bawah ban mobil tersebut. Selanjutnya saksi menghampiri terdakwa untuk melakukan penangkapan, namun Elsa Bopeng berhasil melarikan diri sehingga yang tertangkap hanya terdakwa saja ;
- Bahwa, Barang bukti yang kami dapatkan dan sita pada saat itu yakni 10 (sepuluh) sachet plastik bening berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,7 gram, 1 (satu) buah pembungkus Nuface Nu Glow, 1 (satu) unit HP merk OPPO type RENO4 berwarna Matte Black, 1 (satu) buat kartu sim dengan nomor 085388747011;
- Bahwa, Pada saat penangkapan didapatkan 10 (sepuluh) sachet kecil yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,7 gram ;
- Bahwa, Berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa ditemukan bukti chat antara Terdakwa dengan temannya Gunawan Sahid yang berisikan pada intinya Gunawan Sahid menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di Terminal Angkutan Umum di Kel. Gamalama, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate. Kemudian setelah Narkotika jenis sabu itu telah berada di tangan Terdakwa, Terdakwa diminta untuk membuang kembali Narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan arahan Gunawan Sahid;
- Bahwa, Saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu, terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut merupakan dalam penguasaannya ;

Halaman 10 Putusan Nomor:175/Pid.Sus/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Gunawan Sahid merupakan Warga Binaan yang berada di Lapas kelas II Ternate;
- Bahwa, Terdakwa sudah melakukan tindak pidana Narkotika sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa, Dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebelumnya; ;
- Bahwa, Setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa dalam Tindakan menerima, memiliki dan menguasai serta menggunakan Narkotika jenis Sabu tidak memiliki ijin yang sah dari instansi terkait (pemerintah) atau pihak yang berwenang;
- Bahwa, semua barang bukti tersebut adalah benar yaitu berupa 10 (sepuluh) sachet plastik bening berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,7 gram, 1 (satu) buah pembungkus Nuface Nu Glow, 1 (satu) unit HP merk OPPO type RENO4 berwarna Matte Black, 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 085388747011 merupakan barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di hadapkan terkait masalah memiliki Narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 bulan Juli tahun 2024 sekitar pukul 18.20 Wit di Kel.Gamalama, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate
- Bahwa, pada Awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 wit, pada saat terdakwa masih bekerja tiba – tiba Gunawan Sahid Alias Gunawan menghubungi terdakwa melalui chat via Instagram meminta terdakwa untuk pergi ke terminal angkutan umum yang beralamat di Kel.Gamalama, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate untuk mengambil narkotika miliknya yang sudah berada di sekitaran terminal angkutan umum, kemudian terdakwa memberitahu Gunawan Sahid Alias Gunawan kalau terdakwa masih sementara bekerja mengantarkan paket di Kel. Fitu, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, lalu terdakwa mengiyakan permintaan dari Gunawan Sahid Alias Gunawan dengan mengatakan “*kalau terdakwa sudah di terminal nanti terdakwa kasih kabar*”, Kemudian sekitar pukul 17.00 Wit

Halaman 11 Putusan Nomor:175/Pid.Sus/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman terdakwa yakni Elsa Bopeng Alias Elsa menghubungi terdakwa via Chat whatsapp mengajak terdakwa makan di rumahnya yang beralamat di Kel. Makassar Barat, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, terdakwa pun pergi ke rumah Elsa Bopeng Alias Elsa untuk makan bersamanya, setelah makan di rumah Elsa Bopeng Alias Elsa sekitar pukul 17.30 Wit Gunawan Sahid Alias Gunawan menghubungi terdakwa lagi melalui chat via Instagram meminta terdakwa untuk segera ke Terminal Angkutan Umum dan Gunawan Sahid Alias Gunawan mengirim foto tempat dimana narkotika sabu tersebut di letakkan setelah mendapat arahan dari Gunawan Sahid Alias Gunawan, lalu terdakwa bersama teman terdakwa yakni Elsa Bopeng Alias Elsa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, pergi menuju Lokasi narkotika jenis sabu tersebut di letakkan yakni di sekitaran Terminal Angkutan Umum tepatnya di dekat mobil mikrolet rusak berwarna biru yang terparkir dan di letakkan di dalam pembungkus Nuface Nu Glow, sesampainya terdakwa dan teman terdakwa yakni Elsa Bopeng Alias Elsa di Lokasi yang diberitahukan Gunawan Sahid Alias Gunawan terdakwa melihat pembungkus Nuface Nu Glow tergeletak di bawah ban mobil mikrolet rusak berwarna biru, kemudian terdakwa langsung mengambil pembungkus Nuface Nu Glow tersebut dan memasukkan narkotika tersebut ke dalam saku sepeda motor sebelah kanan ;

- Bahwa, Barang Bukti yang disita oleh Anggota Polisi pada saat kejadian tersebut yakni;
 - a. 10 (sepuluh) sachet plastic bening berukuran kecil yang di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto $\pm 3,7$ gram;
 - b. 1 (satu) buah pembungkus Nuface Nu Glow;
 - c. 1 (satu) unit HP merk OPPO type RENO4 F berwarna Matte Black;
 - d. 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 0853 8874 7011;
- Bahwa, 10 (sepuluh) sachet plastic bening berukuran kecil yang di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto $\pm 3,7$ gram dan 1 (satu) buah pembungkus Nuface Nu Glow yang terdakwa ambil, akan terdakwa buang kembali menunggu arahan dari Gunawan Sahid Alias Gunawan yang berdomisili di Lapas Kelas II Ternate, 1 (satu) unit HP merk OPPO type RENO4 F warna Matte Black beserta 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 0853 8874 7011 saya pergunakan untuk komunikasi termasuk dalam hal berhubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Halaman 12 Putusan Nomor:175/Pid.Sus/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 10 (sepuluh) sachet plastic bening berukuran kecil yang di duga berisi Narkotika jenis Sabu di dalam 1 (satu) buah pembungkus Nuface Nu Glow Terdakwa letakkan di saku sepeda motor sebelah kanan yang terdakwa kendarai sedangkan 1 (satu) unit HP merk OPPO type RENO4 F warna Matte Black beserta 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 0853 8874 7011 terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari teman Terdakwa yakni Gunawan Sahid Alias Gunawan, sementara berdomisili di Lapas Kelas II Ternate;
- Bahwa, Terdakwa hanya diminta oleh Gunawan Sahid Alias Gunawan untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut setelah itu menunggu arahan selanjutnya dari Gunawan Sahid Alias Gunawan;
- Bahwa, Narkotika jenis Sabu tersebut setelah Terdakwa ambil akan Terdakwa buang di Kel. Tabona, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate sesuai arahan dari Gunawan Sahid Alias Gunawan;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali berhubungan narkotika jenis Sabu dengan Gunawan Sahid Alias Gunawan;
- Bahwa, Terdakwa dalam Tindakan menerima, memiliki dan menguasai serta menggunakan Narkotika jenis Sabu tidak memiliki ijin yang sah dari instansi terkait (pemerintah) atau pihak yang berwenang,
- Bahwa, Terdakwa pertama pada kali pada hari Senin tanggal 10 bulan Juni tahun 2024 bertempat di Kel. Stadion, Kec. Ternate Tengah sekitar pukul 23.00 wit, yang mana terdakwa mengambil sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa, Terdakwa mengenal Gunawan Sahid Alias Gunawan sejak duduk di bangku SMP karena Gunawan Sahid Alias Gunawan dan terdakwa sama – sama bersekolah di SMPN 7 kota ternate dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, Sdr. Gunawan Sahid Alias Gunawan menjanjikan memberikan imbalan kepada terdakwa yakni uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa tidak memiliki izin dari pihak manapun yang berwenang dalam dalam melakukan penyalahgunaan narkotika shabu.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 13 Putusan Nomor:175/Pid.Sus/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa ;

- a. 10 (sepuluh) sachet plastik bening berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,7 gram ;
- b. 1 (satu) buah pembungkus Nuface Nu Glow;
- c. 1 (satu) unit HP merk OPPO type RENO4 berwarna Matte Black;
- d. 1 (satu) buat kartu sim dengan nomor 085388747011

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti tersebut diatas yang dikenal dan diakui oleh para saksi dan terdakwa, kesemuanya saling berhubungan dan bersesuaian serta saling menguatkan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di hadapkan terkait masalah memiliki Naroktika jenis sabu – sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 bulan Juli tahun 2024 sekitar pukul 18.20 Wit di Kel.Gamalama, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate
- Bahwa, pada Awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 wit, pada saat terdakwa masih bekerja tiba – tiba Gunawan Sahid Alias Gunawan menghubungi terdakwa melalui chat via Instagram meminta terdakwa untuk pergi ke terminal angkutan umum yang beralamat di Kel.Gamalama, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate untuk mengambil narkotika miliknya yang sudah berada di sekitaran terminal angkutan umum, kemudian terdakwa memberitahu Gunawan Sahid Alias Gunawan kalau terdakwa masih sementara bekerja mengantarkan paket di Kel. Fitu, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, lalu terdakwa mengiyakan permintaan dari Gunawan Sahid Alias Gunawan dengan mengatakan “*kalau terdakwa sudah di terminal nanti terdakwa kasih kabar*”, Kemudian sekitar pukul 17.00 Wit teman terdakwa yakni Elsa Bopeng Alias Elsa menghubungi terdakwa via Chat whatsapp mengajak terdakwa makan di rumahnya yang beralamat di

Halaman 14 Putusan Nomor:175/Pid.Sus/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Makassar Barat, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, terdakwa pun pergi ke rumah Elsa Bopeng Alias Elsa untuk makan bersamanya, setelah makan di rumah Elsa Bopeng Alias Elsa sekitar pukul 17.30 Wit Gunawan Sahid Alias Gunawan menghubungi terdakwa lagi melalui chat via Instagram meminta terdakwa untuk segera ke Terminal Angkutan Umum dan Gunawan Sahid Alias Gunawan mengirim foto tempat dimana narkotika sabu tersebut di letakkan setelah mendapat arahan dari Gunawan Sahid Alias Gunawan, lalu terdakwa bersama teman terdakwa yakni Elsa Bopeng Alias Elsa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, pergi menuju Lokasi narkotika jenis sabu tersebut di letakkan yakni di sekitaran Terminal Angkutan Umum tepatnya di dekat mobil mikrolet rusak berwarna biru yang terparkir dan di letakkan di dalam pembungkus Nuface Nu Glow, sesampainya terdakwa dan teman terdakwa yakni Elsa Bopeng Alias Elsa di Lokasi yang diberitahukan Gunawan Sahid Alias Gunawan terdakwa melihat pembungkus Nuface Nu Glow tergeletak di bawah ban mobil mikrolet rusak berwarna biru, kemudian terdakwa langsung mengambil pembungkus Nuface Nu Glow tersebut dan memasukkan narkotika tersebut ke dalam saku sepeda motor sebelah kanan ;

- Bahwa, Barang Bukti yang disita oleh Anggota Polisi pada saat kejadian tersebut yakni;
 - 10 (sepuluh) sachet plastic bening berukuran kecil yang di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto \pm 3,7 gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus Nuface Nu Glow;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO type RENO4 F berwarna Matte Black;
 - 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 0853 8874 7011;
- Bahwa, 10 (sepuluh) sachet plastic bening berukuran kecil yang di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto \pm 3,7 gram dan 1 (satu) buah pembungkus Nuface Nu Glow yang terdakwa ambil, akan terdakwa buang kembali menunggu arahan dari Gunawan Sahid Alias Gunawan yang berdomisili di Lapas Kelas II Ternate, 1 (satu) unit HP merk OPPO type RENO4 F warna Matte Black beserta 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 0853 8874 7011 saya pergunakan untuk komunikasi termasuk dalam hal berhubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa, 10 (sepuluh) sachet plastic bening berukuran kecil yang di duga berisi Narkotika jenis Sabu di dalam 1 (satu) buah pembungkus Nuface Nu Glow Terdakwa letakkan di saku sepeda motor sebelah kanan

Halaman 15 Putusan Nomor:175/Pid.Sus/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa kendaraai sedangkan 1 (satu) unit HP merk OPPO type RENO4 F warna Matte Black beserta 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 0853 8874 7011 terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari teman Terdakwa yakni Gunawan Sahid Alias Gunawan, sementara berdomisili di Lapas Kelas II Ternate;
- Bahwa, Terdakwa hanya diminta oleh Gunawan Sahid Alias Gunawan untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut setelah itu menunggu arahan selanjutnya dari Gunawan Sahid Alias Gunawan;
- Bahwa, Narkotika jenis Sabu tersebut setelah Terdakwa ambil akan Terdakwa buang di Kel. Tabona, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate sesuai arahan dari Gunawan Sahid Alias Gunawan;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali berhubungan narkotika jenis Sabu dengan Gunawan Sahid Alias Gunawan;
- Bahwa, Terdakwa dalam Tindakan menerima, memiliki dan menguasai serta menggunakan Narkotika jenis Sabu tidak memiliki ijin yang sah dari instansi terkait (pemerintah) atau pihak yang berwenang,
- Bahwa, Terdakwa pertama pada kali pada hari Senin tanggal 10 bulan Juni tahun 2024 bertempat di Kel. Stadion, Kec. Ternate Tengah sekitar pukul 23.00 wit, yang mana terdakwa mengambil sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa, Terdakwa mengenal Gunawan Sahid Alias Gunawan sejak duduk di bangku SMP karena Gunawan Sahid Alias Gunawan dan terdakwa sama – sama bersekolah di SMPN 7 kota ternate dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, Sdr. Gunawan Sahid Alias Gunawan menjanjikan memberikan imbalan kepada terdakwa yakni uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu untuk terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Manado No. Lab : 232/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024, Kesimpulan yang diambil oleh ahli bahwa barang bukti 10 (sepuluh) sachet plastic bening berukuran kecil yang di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 2,2120 gram berupa kristal warna putih, adalah benar mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61

Halaman 16 Putusan Nomor:175/Pid.Sus/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa tidak berkapasitas sebagai Pabrik Obat atau Pedagang Besar Farmasi atau Lembaga Pendidikan ataupun Lembaga Penelitian dan juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur unsur tidak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alte rnatif , yaitu ;

Kesatu : Pasal 114 ayat (I) Undang – Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Ke tiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa perkataan “ **ATAU** ” menunjukkan memberikan pilihan kepada Hakim untuk menerapkan salah satu diantara dakwaan, dakwaan yang diajukan, dengan demikian maka kata-kata ATAU menunjukkan surat dakwaan penuntut bersifat “ **Alternatif** ” antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan memberikan pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis tidak akan membuktikan semua dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif tersebut, akan tetapi Majelis akan membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (I) Undang – Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 17 Putusan Nomor:175/Pid.Sus/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.d. unsur ke-1 :Setiap Orang.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang ialah setiap Subyek hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya sesuai ketentuan pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini apakah Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan kemudian perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, memperoleh keyakinan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sadar bukan karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa Reski Fahreza Bachrudin alias Eza dengan segala identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkannya adalah sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pertama ini;

Dengan demikian Unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang mengaturnya ;

Menimbang. Bahwa Terdakwa tidak berkapasitas sebagai Pabrik Obat atau Pedagang Besar Farmasi atau Lembaga Pendidikan ataupun Lembaga Penelitian dan juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan dilarang dan hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka telah ternyata bahwa terdakwa sebagai pemilik Narkotika golongan I dalam perkara ini bukan merupakan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan maka baik terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa Narkotika golongan I tersebut serta terdakwa terbukti tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Menteri

Halaman 18 Putusan Nomor:175/Pid.Sus/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan baik untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I tersebut, dengan demikian maka unsur tanpa hak ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-2 inipun telah terpenuhi ;

A.d.3 unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

-----Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan alternatif dari empat perbuatan hukum yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari empat perbuatan hukum tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika golongan I** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Manado No. Lab : 232/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024, Kesimpulan yang diambil oleh ahli bahwa barang bukti 10 (sepuluh) sachet plastic bening berukuran kecil yang di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 2,2120 gram berupa kristal warna putih, adalah benar mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Barang bukti NP.SHABU bentuk kristal warna putih bening teridentifikasi METHAMFETAMIN (POSITIF) dengan kesimpulan mengandung METHAMFETAMIN (bukan tanaman) termasuk golongan I dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu : Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 wit, pada saat terdakwa masih bekerja tiba – tiba Gunawan Sahid Alias Gunawan menghubungi terdakwa melalui chat via Instagram meminta terdakwa untuk pergi ke terminal angkutan umum yang beralamat di Kel.Gamalama, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate untuk mengambil narkotika miliknya yang sudah berada di sekitaran terminal angkutan umum, kemudian terdakwa memberitahu

Halaman 19 Putusan Nomor:175/Pid.Sus/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan Sahid Alias Gunawan kalau terdakwa masih sementara bekerja mengantarkan paket di Kel. Fitu, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, lalu terdakwa mengiyakan permintaan dari Gunawan Sahid Alias Gunawan dengan mengatakan *"kalau terdakwa sudah di terminal nanti terdakwa kasih kabar"*, Kemudian sekitar pukul 17.00 Wit teman terdakwa yakni Elsa Bopeng Alias Elsa menghubungi terdakwa via Chat whatsapp mengajak terdakwa makan di rumahnya yang beralamat di Kel. Makassar Barat, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, terdakwa pun pergi ke rumah Elsa Bopeng Alias Elsa untuk makan bersamanya, setelah makan di rumah Elsa Bopeng Alias Elsa sekitar pukul 17.30 Wit Gunawan Sahid Alias Gunawan menghubungi terdakwa lagi melalui chat via Instagram meminta terdakwa untuk segera ke Terminal Angkutan Umum dan Gunawan Sahid Alias Gunawan mengirim foto tempat dimana narkoba sabu tersebut di letakkan setelah mendapat arahan dari Gunawan Sahid Alias Gunawan, lalu terdakwa bersama teman terdakwa yakni Elsa Bopeng Alias Elsa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, pergi menuju Lokasi narkoba jenis sabu tersebut di letakkan yakni di sekitaran Terminal Angkutan Umum tepatnya di dekat mobil mikrolet rusak berwarna biru yang terparkir dan di letakkan di dalam pembungkus Nuface Nu Glow, sesampainya terdakwa dan teman terdakwa yakni Elsa Bopeng Alias Elsa di Lokasi yang diberitahukan Gunawan Sahid Alias Gunawan terdakwa melihat pembungkus Nuface Nu Glow tergeletak di bawah ban mobil mikrolet rusak berwarna biru, kemudian terdakwa langsung mengambil pembungkus Nuface Nu Glow tersebut dan memasukkan narkoba tersebut ke dalam saku sepeda motor sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka terbukti terdakwa telah Bahwa barang bukti yang disita 10 (sepuluh) sachet plastic bening berukuran kecil yang di duga berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat bruto $\pm 3,7$ gram diduga berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa teridentifikasi METHAMFETAMIN (POSITIF) dengan kesimpulan mengandung METHAMFETAMIN (bukan tanaman) termasuk dalam golongan I dan terdaftar dalam Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu perbuatan dalam unsur ke-3 yaitu memiliki/menyimpan Narkoba golongan I tersebut telah terpenuhi dilakukan oleh terdakwa maka dengan demikian unsur ke-3 inipun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur hukum dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka

Halaman 20 Putusan Nomor:175/Pid.Sus/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum serta berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

--Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda;

-----Menimbang, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, oleh karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut;

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika dapat dijatuhi lebih dari satu jenis pidana pokok, yaitu selain dijatuhi pidana penjara juga sekaligus dapat dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang besar dan lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

- Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan maka perlu memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 10 (sepuluh) sachet plastik bening berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,7 gram ;
- 1 (satu) buah pembungkus Nuface Nu Glow;
- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 085388747011

yang telah disita dari Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit HP merk OPPO type RENO4 berwarna Matte Black;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut maka haruslah dipertimbangkan keadaan – keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 21 Putusan Nomor:175/Pid.Sus/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar – gencar memerangi Narkoba yang dapat merapuhkan ketahanan Bangsa dan Negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang-Undang serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Reski Fahreza Bachrudin alias Eza** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - 10 (sepuluh) sachet plastik bening berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,7 gram ;
 - 1 (satu) buah pembungkus Nuface Nu Glow;
 - 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 085388747011 ;Dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO type RENO4 berwarna ;**Dirampas untuk Negara ;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 22 Putusan Nomor:175/Pid.Sus/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Kami: Deni Hendra ST, Panduko, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Albanus Asnanto, S.H. M.H., dan Irwan Hamid, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Melda Renny Tanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, dan dihadiri Karel Benyto, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

TTD

Albanus Asnanto, S.H. M.H.

TTD

Irwan Hamid, S.H., M.H.

Ketua

TTD

Deni Hendra ST, Panduko, S.H. M.H.,

Panitera Pengganti

TTD

Melda Renny Tanti, S.H., M.H.